



PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 91/Pid.C/2024/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Kholifah;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/21 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dsn Ringinmulyo Rt. 01 Rw. 01 Desa
Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Hj. Nurindah Pramulia, S.H., M.H...... Hakim;

Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/17/XII/2024/SatSamapta yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/17/XII/2024/SatSamapta yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu I Dewa Gede Darma Yasa, S.H dan Yuda Ardiansyah, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Kholifah** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/16/XII/2024/SatSamapta yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Kholifah**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

و



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Kholifah**, keterangan saksi-saksi yaitu I Dewa Gede Darma Yasa, S.H dan Yuda Ardiansyah, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kholifah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (dua) botol arak bali ukuran 600 ml;
Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2024** oleh **Hj. Nurindah Pramulia, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 91/Pid.C/2024/PN Byw, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ali Mashudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh **Eka Yuli Prastiwi**, Penyidik selaku kuasa demi hukum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Hakim,

Hj. Nurindah Pramulia, S.H., M.H